



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian tesis dan disertasi di Program Pascasarjana perlu pengaturan khusus mengenai hal tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penguji Tesis Program Magister (S-2) dan Disertasi Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Penguji tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3),
 - b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.
 - c. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik Tesis.
- (2) Penguji disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3), dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
 - b. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik Disertasi.
 - c. Direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Program Pascasarjana.
 - d. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (3) Penguji Ujian Akhir disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3), dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
 - b. Direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Program Pascasarjana.
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.